



PENETAPAN

Nomor 531/Pdt.P/2023/PA.Lmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara "Penetapan Ahli Waris" yang diajukan oleh:

SUKAR SISWONOTO BIN SUHAM ALIAS SOEHAM, NIK 3508081605590001, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 16-05-1959, agama Islam, tempat kediaman di Dusun Pakeman RT10, RW04 Desa Summersari Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang, Dalam hal ini dikuasakan kepada :

JUNAEDI, S.H. pekerjaan Advokat, yang berkedudukan di Rumah Hukum JUNAEDI, S.H. dan REKAN yang beralamat di Desa Pasrujambe Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dalam Register Surat Kuasa dengan Nomor : 206/K.Kh/2023/PA.Lmj tanggal 21 Juni 2023, dan memilih domisili hukum di tempat kuasanya, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 15 Hal. Salinan Penetapan No.531/Pdt.P/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dengan Register Perkara nomor 531/Pdt.P/2023/PA.Lmj tanggal 21 Juni 2023 pada pokoknya mengemukakan hal-hal berikut:

1. Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Suham/Soeham bin Patiman dan seorang Ibu Pemohon yang bernama Mani binti Katam telah melaksanakan Perkawinan yang sah sebagaimana tercatat dalam Kutipan akta Kelahiran Pemohon yang diterbitkan oleh Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Lumajang tanggal 6 Juni 2023 ;
2. Bahwa dari Pernikahan orang tua Pemohon telah dikaruniai anak laki-laki yaitu Pemohon yang bernama Sukar Siswonoto, lahir pada tanggal 16 Mei 1959 ;
3. Bahwa Pemohon pada hari Rabu tanggal 21 -10- 1981 telah menikah secara sah dengan seorang Perempuan yang bernama Siti Mariyati sebagaimana Kutipan akta Nikah nomor 477/16/XI/1981 tanggal Jatiroto 6 November 1981 ;
4. Bahwa orang tua/ ayah Pemohon Suham/Soeham bin Patiman pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 telah meninggal dunia dan dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana surat Keterangan Kematian dari Desa Sumpersari Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang, nomor : 59/427.88.05/2023 ;
5. Bahwa orang tua/ ibu Pemohon yang bernama Mani binti Katam telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 03 April 1962 sebagaimana surat Keterangan Kematian dari Desa Sumpersari Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang, nomor : 58/427.88.05/2023 , juga dalam keadaan beragama Islam ;
6. Bahwa perkawinan orang tua Pemohon telah memperoleh harta bersama berupa :
7. Tanah Pekarangan sebagaimana SHM No. 79, luas 1575 M2, atas nama Soeham atau disebut sebagai orang tua Pemohon dan tanah tersebut berada di Desa Sumpersari Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang ;

Hal. 2 dari 15 Hal. Salinan Penetapan No.531/Pdt.P/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini, agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Suham/Soeham bin Patiman dan almarhumah yang bernama Mani binti Katam dan selanjutnya sebagai ahli waris yang sah dapat bertindak secara sah secara hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama almarhum Suham/Soeham bin Patiman dan seorang Ibu yang bernama Mani binti Katam baik mengenai pengurusan peralihan hak terhadap segala aset termasuk tidak terbatas pada penandatanganan surat-surat khususnya dalam hal jual beli dan/atau balik nama terhadap harta peninggalan yang terletak di Desa Gondoruso Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang ;
9. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Pemohon mempunyai hubungan sebagai anak yang sah dari almarhum Suham/Soeham bin Patiman dan Mani bin Katam beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ;
10. Bahwa atas dasar sebagaimana tersebut diatas cukup beralasan bagi Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli waris ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- II. Menetapkan secara Hukum Islam bahwa Pemohon adalah sebagai ahli waris dari almarhum Suham/Soeham bin Patiman dan Mani bin Katam ;
- III. Menetapkan bahwa almarhum Suham/Soeham bin Patiman telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 , sebagaimana surat Keterangan Kematian dari Desa Sumbersari Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang, nomor : 59/427.88.05/2023 meninggal pada hari Rabu tanggal 16 Desember 1998 dalam keadaan bergama Islam dan Mani binti Katam telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 03 April 1962 sebagaimana surat Keterangan Kematian dari Desa Sumbersari Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang, nomor : 58/427.88.05/2023 , juga dalam keadaan beragama Islam ;

Hal. 3 dari 15 Hal. Salinan Penetapan No.531/Pdt.P/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Menetapkan secara hukum Islam bahwa Pemohon berhak atas tanah yang telah ditinggalkan oleh almarhum Suham/Soeham bin Patiman dan Mani bin Katam, yang terletak di Desa Sumpersari Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang ;

V. Sanggup membayar biaya perkara yang timbul dari Permohonan ini ;

SUBSIDAIR :

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Lumajang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum para Pemohon yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dalam Register Surat Kuasa dengan Nomor : 206/K.Kh/2023/PA.Lmj tanggal 21 Juni 2023 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama JUNAEDI, S.H. yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) berlaku sampai 31 Desember 2024, Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 9 Oktober 2019;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 19 Juni 2023 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan hal mana dalam posita bahwa orangtua almarhum Suham (ayah Pemohon) dan almarhumah Mani (Ibu Pemohon) telah meninggal dunia serta tambahan keterangan dalam petitum nomor 4 (empat) Tujuan permohonan adalah untuk mengambil sertifikat yang di angunkan di Bank;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3508081605590001, tanggal 27 September 2012, atas nama Sukar Siswonoto, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

Hal. 4 dari 15 Hal. Salinan Penetapan No.531/Pdt.P/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2947/C.XV.3/DISP.59/2003, tanggal 6 Juni 2023, atas nama Sukar Siswonoto yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 477/16/XI/1981, tanggal 6 November 1981, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.3508082508054292 tanggal 18 November 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 59/427.88.05/2023 tanggal 07 Februari 2023, atas nama Soeham yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumbersari Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 58/427.88.05/2023 tanggal 07 Februari 2023, atas nama Mani yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumbersari Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 264/427.88.05/2023 tanggal 05 Juli 2023, atas nama Patiman yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumbersari Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 262/427.88.05/2023 tanggal 05 Juli 2023, atas nama Katam yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumbersari Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 470/69/427.88.05/2023 tanggal 10 Februari 2023, atas nama Sukar Siswonoto yang dikeluarkan

Hal. 5 dari 15 Hal. Salinan Penetapan No.531/Pdt.P/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Desa Sumpersari Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang, bermaterai cukup (bukti P.9);

10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.10);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Lutfi bin Muhammad Sabut, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Dusun Pakeman RT012 RW004 Desa Sumpersari Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya mengenal Pemohon karena saya Tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu saya almarhum Suham (ayah Pemohon) telah meninggal dunia pada bulan Maret 2013 dan semasa hidupnya menikah dengan Mani (Ibu Pemohon) yang juga telah meninggal dunia;
- Bahwa dalam pernikahan almarhum Suham (ayah Pemohon) dengan Mani (Ibu Pemohon) telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Sukar Siswonoto (Pemohon) anak tunggal;
- Bahwa selama hidup almarhum Suham (ayah Pemohon) hanya menikah satu kali dengan Mani (Ibu Pemohon);
- Bahwa setahu saya orangtua almarhum Suham (ayah Pemohon) dan almarhumah Mani (Ibu Pemohon) telah meninggal dunia dan Pemohon sudah tidak mempunyai Kakek maupun Nenek;
- Bahwa setahu saya Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris dan sekaligus untuk mengambil sertifikat yang di angunkan di Bank atas nama almarhum Suham dan Mani;

2. Tiari bin Jumiran, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Dusun Pakeman RT012 RW004 Desa Sumpersari Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya mengenal Pemohon karena saya Tetangga Pemohon;

Hal. 6 dari 15 Hal. Salinan Penetapan No.531/Pdt.P/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saya almarhum Suham (ayah Pemohon) telah meninggal dunia pada bulan Maret 2013 dan semasa hidupnya menikah dengan Mani (Ibu Pemohon) yang juga telah meninggal dunia;
- Bahwa dalam pernikahan almarhum Suham (ayah Pemohon) dengan Mani (Ibu Pemohon) telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Sukar Siswonoto (Pemohon) anak tunggal;
- Bahwa selama hidup almarhum Suham (ayah Pemohon) hanya menikah satu kali dengan Mani (Ibu Pemohon);
- Bahwa setahu saya orangtua almarhum Suham (ayah Pemohon) dan almarhumah Mani (Ibu Pemohon) telah meninggal dunia dan Pemohon sudah tidak mempunyai Kakek maupun Nenek;
- Bahwa setahu saya Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris dan sekaligus untuk mengambil sertifikat yang di angunkan di Bank atas nama almarhum Suham dan Mani;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka untuk selengkapny ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan Kuasa Hukum Pemohon mewakili kliennya dalam berperkara, dimana keabsahan advokat dan dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh principal kepada advokat tersebut, Majelis Hakim berpendapat setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan pada Pasal 123 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994.

Hal. 7 dari 15 Hal. Salinan Penetapan No.531/Pdt.P/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya penerima kuasa memiliki *legal standing* yang sah mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon beragama Islam demikian pula pewaris (almarhum Suham dan almarhumah Mani) beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan **absolut** Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Lumajang, maka perkara ini merupakan kewenangan **relatif** Pengadilan Agama Lumajang;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon beragama Islam dan mempunyai hubungan darah dengan pewaris serta tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pemohon mempunyai **legal standing** untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Suham dan almarhumah Mani, dengan dalil-dalil sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat (P.1 sampai dengan P.10), semuanya bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Hal. 8 dari 15 Hal. Salinan Penetapan No.531/Pdt.P/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alat bukti P.1, s.d P.10 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, oleh karenanya alat-alat bukti tersebut secara formil dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama **Ahmad Lutfi bin Muhammad Sabut** dan **Tiari bin Jumiran**;

Menimbang bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas, dan saksi-saksi Pemohon bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi, karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuannya sendiri, dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta *relevant* dengan pokok perkara ini, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikaitkan dengan alat-alat bukti tersebut, majelis hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1, P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, memberi bukti bahwa Pemohon dan pewaris (almarhum Suham dan almarhumah Mani) adalah penduduk Dusun Pakeman RT10, RW04 Desa Sumbersari Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang, sehingga sudah tepat perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Lumajang;

Hal. 9 dari 15 Hal. Salinan Penetapan No.531/Pdt.P/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat P.3 dan P.5, P.6, P.7, P.8 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama (almarhum Suham dan almarhumah Mani) dan Fotokopi Surat Keterangan kematian atas nama Suham dan Mani serta Kakek dan Nenek Pemohon, yang dikuatkan keterangan 2 (dua) orang saksi, memberi bukti telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat P.9 berupa asli Surat Keterangan Ahli Waris yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, memberi bukti bahwa (almarhum Suham dan almarhumah Mani) semasa hidupnya memiliki keturunan anak, yakni Sukar Siswonoto bin Suham alias Soeham;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi, memberi bukti bahwa pada saat meninggalnya (almarhum Suham dan almarhumah Mani) semasa hidupnya memiliki keturunan anak, yakni Sukar Siswonoto bin Suham alias Soeham;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat P.10 fotokopi Sertipikat Hak Milik, yang dikuatkan keterangan 2 (dua) orang saksi, memberi bukti bahwa (almarhum Suham dan almarhumah Mani) memiliki warisan yang di angunkan di Bank;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat P.2 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Sukar Siswonoto bin Suham alias Soeham anak dari (almarhum Suham dan almarhumah Mani) yang dikuatkan keterangan 2 (dua) orang saksi, memberi bukti bahwa (almarhum Suham dan almarhumah Mani) selama menikah mempunyai keturunan 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti - bukti surat dan keterangan 2 orang saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa (almarhum Suham) telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2013 dan almarhumah Mani juga telah meninggal dunia pada tanggal 03 April 1962, dalam keadaan beragama Islam;

Hal. 10 dari 15 Hal. Salinan Penetapan No.531/Pdt.P/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa (almarhum Suham dan almarhumah Mani) yang dikuatkan keterangan 2 (dua) orang saksi, memberi bukti bahwa (almarhum Suham dan almarhumah Mani) selama menikah mempunyai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama Sukar Siswonoto bin Suham alias Soeham sebagai (Pemohon);
3. Bahwa orang tua (almarhum Suham dan almarhumah Mani) sudah meninggal dunia dan Pemohon tidak mempunyai Kakek Maupun Nenek;
4. Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dan mengambil sertifikat yang di angunkan di Bank;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis hakim perlu menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan penetapan ahli waris, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah fakta-fakta hukum yang telah ditemukan dalam persidangan tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Apakah benar pewaris telah meninggal dunia dan meninggalnya tersebut dalam keadaan beragama Islam ?;
- b. Apakah para Pemohon mempunyai hubungan waris dengan pewaris?
- c. Apakah para Pemohon tidak terhalang untuk saling mewarisi sesuai hukum yang berlaku (hukum kewarisan Islam)?;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis Hakim perlu mempertimbangkan satu persatu mengenai unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam perkara a quo dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Tentang meninggalnya pewaris

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *pertama* bahwa pewaris almarhum Suham telah nyata meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2013 dan

Hal. 11 dari 15 Hal. Salinan Penetapan No.531/Pdt.P/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan almarhumah Mani telah nyata meninggal dunia pada tanggal 03 April 1962 di Dusun Pakeman RT10, RW04 Desa Sumbersari Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang, dalam keadaan beragama Islam, oleh karenanya unsur *pertama* telah terpenuhi dalam perkara aquo;

2. Tentang hubungan kewarisan antara Pemohon dengan pewaris

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *kedua*, bahwa Pemohon (**Sukar Siswonoto bin Suham alias Soeham**) adalah anak dari pewaris (almarhum Suham dan almarhumah Mani) adalah anak kandung dari pewaris (almarhum Suham dan almarhumah Mani), dengan demikian Pemohon mempunyai hubungan kewarisan dengan pewaris, sehingga Pemohon adalah ahli waris yang sah dari pewaris (almarhum Suham dan almarhumah Mani);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *ketiga*, bahwa pada saat pewaris (almarhum Suham dan almarhumah Mani) dan orangtua (almarhum Suham dan almarhumah Mani) telah meninggal dunia,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur *kedua* telah terpenuhi dalam perkara aquo;

3. Tidak terhalang untuk saling mewarisi sesuai hukum yang berlaku

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum ketiga dan keempat tersebut di atas, bahwa pewaris (almarhum Suham dan almarhumah Mani), saat meninggal dunia masih memiliki anak, namun demikian anak tersebut tidak menghalangi Pemohon sebagai ahli waris, demikian pula Pemohon telah nyata tidak terbukti adanya halangan (hijab) sebagai ahli waris dari Pewaris karena membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya serta memfitnah Pewaris melakukan suatu kejahatan sehingga Pewaris mendapat ancaman hukuman 5 tahun atau lebih berat, sebagaimana ketentuan dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya secara hukum para Pemohon dan pewaris tidak terhalang untuk saling mewarisi, dengan demikian unsur *ketiga* telah terpenuhi dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum permohonan Pemohon nomor 2 dan 3, pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Agama

Hal. 12 dari 15 Hal. Salinan Penetapan No.531/Pdt.P/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumajang menetapkan bahwa Pemohon sebagai ahli waris dari (almarhum Suham dan almarhumah Mani);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana terurai di atas, telah terbukti bahwa pada saat meninggalnya pewaris (almarhum Suham dan almarhumah Mani), ahli waris yang ada adalah Pemohon (Sukar Siswonoto bin Suham alias Soeham), dimana Pemohon tersebut secara hukum waris islam tidak terhalang untuk menjadi ahli waris dari pewaris tersebut, di samping itu Pemohon adalah orang yang sangat dekat derajatnya dengan si mayit, sebagaimana doktrin dalam Kitab Fiqhul Islami Wa Adillatuh hal 7862 sebagai berikut:

يقدم في الميراث اقربهم درجة الى المية

Artinya : *"Dalam menetapkan waris, didahulukan orang yang lebih dekat derajatnya dengan pewaris";*

Oleh karenanya Pemohon tersebut patut ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon dinilai terbukti kebenarannya dan cukup beralasan;

Menimbang bahwa sesuai petitum nomor 2 dan 3 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petitum angka 4 bahwa permohonan penetapan ahli waris ini berguna untuk mengambil setifikat yang di agunkan di Bank;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 4, berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 13 dari 15 Hal. Salinan Penetapan No.531/Pdt.P/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa almarhum Suham/Soeham bin Patiman telah meninggal dunia dalam keadaan Agama Islam pada tanggal 14 Maret 2013 dan almarhumah Mani binti Katam telah meninggal dunia pada tanggal 03 April 1962 dalam keadaan Agama Islam;
3. Menetapkan bahwa Sukar Siswonoto bin Suham/Soeham (Pemohon) adalah ahli Waris dari almarhum Suham/Soeham bin Patiman dan almarhumah Mani binti Katam;
4. Menetapkan, penetapan ahli waris ini berguna untuk mengambil sertifikat yang di agunkan di Bank;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000.00 (Tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1444 Hijriyah oleh kami Drs. Anwar, S.H.,M.H.E.S sebagai Ketua Majelis, Drs. Ase Saepudin H dan Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota, dan dibantu oleh Tamaji, S.Ag., M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan di dampingi Kuasanya;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Anwar, S.H.,M.H.E.S

Hal. 14 dari 15 Hal. Salinan Penetapan No.531/Pdt.P/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. Ase Saepudin H

Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Tamaji, S.Ag., M.H

Perincian biaya :

- PNBP : Rp50.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp235.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp395.000,00

(Tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Salinan ini sesuai aslinya, diberikan kepada Pemohon tanggal

Atas Permohonan Pemohon tanggal

Penetapan ini telah/belum berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Panitera Pengadilan Agama Lumajang,

Kholid Darmawan, S.H.

Hal. 15 dari 15 Hal. Salinan Penetapan No.531/Pdt.P/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)